



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 123
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *STRATEGIC DELIVERY UNIT*
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 123 Tahun 2023 tanggal 12 Oktober 2023 telah dibentuk Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan yang lebih optimal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 123 Tahun 2023 tentang Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 123 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR NOMOR KM 123 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *STRATEGIC DELIVERY UNIT* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 123 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Strategic Delivery Unit* Kementerian Perhubungan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Ketua Mahkamah Pelayaran;
6. Kepala Sekretariat KNKT;
7. Para Anggota Tim SDU.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 123 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
STRATEGIC DELIVERY UNIT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

TIM *STRATEGIC DELIVERY UNIT* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. PENGARAH

- Ketua : Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Investasi
Transportasi
- Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal
- Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan
 2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
 3. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan
 4. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan
 5. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan
 6. Staf Khusus Bidang Hubungan Antar Lembaga
 7. Staf Khusus Bidang Manajemen SDM dan Kehumasan
 8. Staf Khusus Bidang Pendanaan dan Keuangan
 9. Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional

B. *STRATEGIC DELIVERY UNIT*

1. TIM MATERI terdiri dari :

a. PENYUSUN MATERI :

- Koordinator : Nofie Iman Vidya Kemal
- Wakil Koordinator : Andre Mulpyana
- Anggota :
1. Irly Saritini Permata
 2. Rahmadian Permata Sari
 3. Zusnita Meyrawati
 4. Pintangra Persadanta
 5. Waya Fadani
 6. Andy Guntur Asapa
 7. Indah Dwi Ariani
 8. Yunika Fitriani
 9. Puji Adiatna
 10. Uri Hermariza
 11. Yogi Willia Susanto
 12. Konsultan

- b. TIM GRAFIS :
1. Dania Oktaviany
 2. Karenina Tiffany

2. TIM AHLI : 1. Budi Setiyadi
2. Agus H Purnomo
3. Zulfikri
4. Ivone Cleara

3. PENGUMPUL DATA

- Koordinator : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian
6. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
7. Inspektur Jenderal
8. Kepala Badan Kebijakan Transportasi
9. Kepala Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

- Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kepala Biro Perencanaan
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4. Kepala Biro Hukum
5. Kepala Biro Keuangan
6. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
7. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
8. Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
13. Sekretaris Inspektorat Jenderal
14. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
15. Sekretaris Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
16. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR KM 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR KM 123 TAHUN
 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
STRATEGIC DELIVERY UNIT KEMENTERIAN
 PERHUBUNGAN

ALUR PROSES PENYIAPAN BAHAN MENTERI PERHUBUNGAN BERUPA
 DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN
 PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS
 DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO